



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun, Kode Pos: 63116
Telepon (0351) 454588 Fax. (0351) 493422

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN

NOMOR 175/401.040/101/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI KOTA MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Madiun berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Madiun tentang Tim Inovasi pada Sekretariat DPRD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” terdiri dari Pembina, Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum “KEDUA” memberikan arahan dan petunjuk kegiatan Inovasi kepada Tim Pengarah.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana pada Diktum “KEDUA” mempunyai tugas :
- a. Menindaklanjuti arahan dan petunjuk kegiatan inovasi dari Pembina;

- b. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan dari penyusunan Inovasi RISA CETAR di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris DPRD selaku Pembina Tim Inovasi.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas :

- a. menindaklanjuti arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD dari Tim Pengarah;
- b. melaksanakan setiap tahapan dari penyusunan Inovasi RISA CETAR di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina melalui Tim Pengarah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada tahun berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran - DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun pada Sekretariat DPRD Tahun berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 9 Januari 2023

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KOTA MADIUN' at the top and 'MADIUN' at the bottom, separated by a star on the left. The inner border contains 'SEKRETARIAT DPRD'. In the center, there is a signature in blue ink. Below the signature, the text reads: 'Drs. MISDI, M.Si', 'Pembina Tingkat I', and 'NIP. 19690101 199202 1 003'.

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN
Drs. MISDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690101 199202 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Segenap Tim Pengarah dimaksud;
- 2. Sdr. Segenap Tim Teknis dimaksud

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MADIUN
 NOMOR : 175/401.040/101/2023
 TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INOVASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
 KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Sekretaris DPRD Kota Madiun
2	Tim Pengarah	1. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan 2. Kabag Umum dan Kepegawaian 3. Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
3	Tim Teknis	1. Sub. Koordinator Persidangan, Risalah dan Publikasi 2. Perisalah Legislatif Ahli Muda 2 orang 3. Perisalah Legislatif Ahli Pertama 1 Orang

SEKRETARIS DPRD KOTA MADIUN



Drs. MISDI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690101 199202 1 003